

RINGKASAN

Alun Windari Praptonowati, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Penerapan *Choice Of Forum* Pada Klausula Domisili Akta Akad Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. .

Penyelesaian sengketa pada lembaga perbankan syariah yang diatur dalam Pasal 55 UU Perbankan Syariah menimbulkan dualisme disebabkan alternatif pilihan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dikeluarkan untuk menangani dualisme tersebut. *Choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dimuat dalam klausul domisili pada akta akad syariah, yang mana akta tersebut dibuat oleh Notaris

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta akad pembiayaan di perbankan syariah yang berwenang harus memahami hukum dan akad pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Choice of Forum* Pada Klausula Domisili Akta Akad Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Selain itu juga menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta akad perbankan syariah dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, penerapan *choice of forum* Pada Klausula Domisili Akta Akad Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama secara litigasi. Secara non litigasi para pihak dapat memilih tempat penyelesaian sengketa melalui Basyarnas. Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa syariah karena hakim Pengadilan Agama menguasai hukum syariah sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan lebih adil. Kewenangan Pengadilan Agama juga didukung oleh PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Peran Notaris dalam pembuatan akad syariah adalah Notaris harus paham dengan prinsip syariah, Notaris wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Notaris penting untuk memiliki sertifikasi syariah. Peran Notaris pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 adalah Notaris harus mengingatkan bahwa Pengadilan Agama yang berwenang menangani sengketa syariah secara litigasi, dan Notaris mengingatkan pihak yang memiliki perjanjian sebelum tahun 2012 untuk memperbaharui dengan membuat adendum sehingga klausul domisili di dalam aktanya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

SUMMARY

Alun Windari Praptonowati, Notary Master Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, Application of the Choice of Forum to the Domicile Clause of the Sharia Deed in Dispute Resolution Post-Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 Regarding Review of Law No. Syariah banking.

Dispute resolution in sharia banking institutions as regulated in Article 55 of the Sharia Banking Law creates dualism due to alternative choices, namely the District Court and the Religious Court. Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 was issued to deal with this dualism. Choice of forum in sharia banking dispute resolution, contained in the domicile clause in the sharia deed, which the deed is made by a notary

This study aims to analyze the application of the Choice of Forum in the Domicile Clause of the Sharia Akad Deed in Dispute Resolution after the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 concerning the Review of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. In addition, it also analyzes the role of the notary in making sharia banking deeds and after the Constitutional Court decision Number 93 / PUU-X / 2012. To achieve this goal, the authors use normative juridical methods.

The results of the study state that, the application of the choice of forum on the Domicile Clause of the Sharia Akad Deed in Sharia Banking Dispute Resolution after the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 Concerning Reviewing Law Number 21 of 2008 Sharia Banking is the absolute authority of the Religious Courts in litigation. . On a non-litigation basis, the parties can choose a place for dispute resolution through Basyarnas. The Religious Courts have the authority to handle sharia disputes because the judges of the Religious Courts control sharia law so that the resulting decisions are expected to be fairer. Apart from the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012, the authority of the Religious Courts is also supported by PERMA Number 14 of 2016 concerning the Settlement of Sharia Economic Cases. The role of a notary in making sharia contracts is that a notary must understand sharia principles, a notary must apply sharia principles in accordance with the sharia banking law number 21 of 2008 and a notary is important to have sharia certification The role of the notary after the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 is that the Notary must remind the disputing parties that the Religious Court has the authority to handle sharia disputes, the Notary is obliged to include litigation dispute resolution by the Religious Court and non-litigation by Basyarnas and the Notary reminds those who have agreement before 2012 to renew by making an addendum so that the domicile clause in the deed does not conflict with the applicable law.